



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0410/REKLAME/DPM-PPTSP/2019

Membaca : Surat permohonan Sdr. WIJAYA KUSUMA tanggal 25 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. WIJAYA KUSUMA telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon : WIJAYA KUSUMA
Nama Perusahaan : BREAD ONE
Alamat Perusahaan : JL. VETERAN NO.34 KABANJAHE

Jenis Reklame : SHOPSIGN DAN POLESIGN
Jumlah Reklame : 3 (TIGA) UNIT
Judul Reklame : BREAD ONE

Lokasi Reklame : JL. VETERAN NO.34 KABANJAHE

Ukuran Reklame : 0,5 X 0,8 M X 2 SISI & 0,75 X 2 M X 1 SISI & 0,75 X 2 M X 1 SISI

Masa Berlaku : 30 JULI 2019 - 29 JULI 2020

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 30 OKTOBER 2019

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**